



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

**“Analisis Keabsahan Akta Perjanjian yang Menggunakan
Cyber Notary sebagai Akta Otentik”**

Volume 5 No. 36

Author

- Putu Amelia Puteri Utami
- Putu Ayu Nadya Putri Setiawan

Reviewer

- Ida Bagus Yoga Raditya, S.H., M.Kn.

Together as One:
One Team, One Dream, One, Family
ALSA, Always be One!

**2025
2026**

ANALISIS KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN YANG MENGGUNAKAN *CYBER NOTARY* SEBAGAI AKTA AUTENTIK

Putu Amelia Puteri Utami dan Putu Ayu Nadya Putri Setiawan

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah memberikan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya mempengaruhi sektor transaksi dan penyusunan akta perjanjian. Pada umumnya kontrak selalu berbentuk fisik dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, kini dapat ditandatangani secara elektronik, sehingga memungkinkan para pihak untuk menyepakati perjanjian melalui dengan lebih efisien dan fleksibel. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga mempengaruhi aspek hukum kontrak, sehingga payung hukum kontrak harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital yang cepat dan lintas batas.¹ Dinamika perkembangan teknologi informasi menuntut sistem hukum untuk selalu melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan hukum dalam kenyataannya seringkali tidak sejalan dengan adanya perubahan teknologi, sehingga menyebabkan kesenjangan normatif. Kebutuhan akan payung hukum penggunaan media elektronik dalam berbagai aktivitas masyarakat, khususnya dalam komunikasi, transaksi bisnis, kontrak digital mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau disebut dengan UU ITE. Berlakunya UU ITE yang dibuat untuk menjamin kemajuan teknologi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, praktik kenotariatan mulai berubah menuju sistem pelayanan berbasis digital yang dikenal sebagai *Cyber Notary*. Konsep *Cyber Notary* lahir sebagai bentuk pemanfaatan

¹ Zainatun Rosalina, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Asian Research Law Journal* 4, no. 2 (2023), diakses 30 April 2026

perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris.² Konsep *Cyber Notary* mencakup penyelenggaraan berbagai layanan kenotariatan yang memanfaatkan media elektronik, khususnya dalam pengelolaan, pengesahan, dan autentikasi dokumen elektronik. Gagasan mengenai *Cyber Notary* pertama kali diperkenalkan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1993 sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dalam aktivitas bisnis. Melalui konsep tersebut, notaris di Amerika Serikat memperoleh kewenangan untuk melakukan autentikasi terhadap dokumen yang dibuat dan dipergunakan dalam transaksi maupun komunikasi bisnis secara elektronik, sehingga dokumen tersebut tetap memiliki jaminan keaslian dan kepastian hukum.

Konsep *Cyber Notary* ini menjadi respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih cepat, efisien, serta dapat diakses melalui media elektronik. Notaris dapat menyusun dan mengesahkan akta autentik dengan menggunakan sarana elektronik, termasuk menggunakan media komunikasi jarak jauh. Akan tetapi, sistem hukum di Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pembuatan akta autentik dalam bentuk elektronik. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, terutama berkaitan dengan kedudukan dan keabsahan akta yang dibuat secara digital.³ Digitalisasi dokumen ini menimbulkan berbagai tantangan bagi notaris, khususnya dalam menjamin proses autentikasi dan legalisasi dokumen agar tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait *cyber notary*, serta bagaimana keabsahan akta perjanjian yang dibuat melalui mekanisme tersebut jika ditinjau dari

²Bernadete Nurmawati, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate* 7, No. 9 (September 2023): 2.

³Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, e-ISSN 3026-2917, p-ISSN 3026-2925, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an, diakses 30 April 2026.

ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu pula dianalisis akibat hukum yang timbul apabila akta yang dibuat tidak memenuhi syarat keautentikan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. Pembahasan

Pembahasan mengenai *cyber notary* tidak terlepas dari perkembangan transaksi elektronik yang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. UU ITE serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memberikan dasar hukum terhadap penggunaan teknologi dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks digitalisasi dokumen dan penerapan *Cyber Notary*, keberadaan Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*) memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, keaslian, dan keabsahan data pada transaksi elektronik. Pengaturan mengenai Tanda Tangan Elektronik telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Secara sederhana, instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme pengamanan terhadap tanda tangan maupun dokumen elektronik dengan memanfaatkan sistem enkripsi sehingga tidak dapat diubah atau dimanipulasi (terenkripsi). Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa “Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”⁴. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menjelaskan pula bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Berkaitan dengan kewenangan notaris, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai setiap perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi pemerintahan, khusus dalam bidang hukum perdata dengan tugas utama membuat alat bukti tertulis yang memiliki sifat autentik. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan akta autentik atas perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak, pemberian kepastian mengenai tanggal pembuatan akta, penyimpanan minuta akta, serta penerbitan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai *cyber notary* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Namun, Pengakuan terhadap kekuatan hukum informasi dan dokumen elektronik telah memperoleh perhatian di tingkat internasional. Melalui forum *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), berbagai rekomendasi disusun sebagai pedoman bagi negara-negara dalam memberikan pengakuan hukum terhadap informasi dan dokumen yang berbentuk elektronik. Salah satu instrumen penting yang diterbitkan oleh UNCITRAL adalah *Model Law on Electronic Commerce* (MLEC) pada tahun 1996. Instrumen tersebut memperkenalkan konsep *functional equivalence*, yaitu prinsip yang menempatkan dokumen elektronik memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang setara dengan dokumen konvensional berbentuk kertas, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penerapan konsep tersebut menjadi landasan penting bagi pengakuan terhadap validitas dokumen elektronik dalam berbagai transaksi dan hubungan hukum di era digital.

Kekosongan pengaturan tersebut kemudian memunculkan konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (3) memberikan kewenangan lain kepada notaris, yang dalam penjelasannya mencakup kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap perkembangan teknologi dan kemungkinan pelaksanaan layanan kenotariatan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m disebutkan bahwa seorang notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan akan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut pada dasarnya selaras dengan unsur keautentikan akta yang berlandaskan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Asas ini mengandung makna bahwa notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya harus melaksanakan tugasnya secara langsung, cermat, dan sesuai dengan tata cara kenotariatan yang telah ditentukan. Penerapan asas tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menegaskan bahwa akta autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Oleh karena itu, praktik kenotariatan pada dasarnya menghendaki adanya pertemuan secara langsung antara notaris dengan para pihak pada saat pembuatan akta.

Dalam praktik kenotariatan, pembuatan akta autentik dilakukan melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertama, proses diawali dengan kehadiran para penghadap di hadapan notaris untuk menyampaikan kehendak atau kesepakatan yang akan dituangkan ke dalam suatu akta autentik. Kedua, setelah memahami maksud dan tujuan para pihak, notaris menentukan jenis akta yang akan dibuat, yaitu akta relaas atau akta partij, sesuai dengan karakteristik perbuatan hukum yang dilakukan. Ketiga, notaris menyusun akta sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Keempat, setelah penyusunan akta selesai, notaris wajib membacakan isi akta dihadapan para penghadap dan saksi, yang kemudian dilanjutkan dengan

penandatanganan oleh para penghadap, saksi, dan notaris.⁵ Kewajiban notaris untuk membacakan akta sebelum penandatanganan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pembacaan akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses *verlijden*, yaitu tahapan peresmian akta yang dilakukan melalui pembacaan dan penandatanganan oleh para penghadap serta notaris. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan secara langsung oleh notaris yang membuat akta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk pegawai notaris. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, maka akan mengakibatkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga kehilangan keotentikannya sebagai akta autentik. Konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menentukan bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga memberikan pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan apabila para penghadap menyatakan telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami seluruh isi akta. Pengecualian tersebut hanya dapat diberlakukan dengan syarat pernyataan tersebut dicantumkan secara tegas dalam bagian penutup akta serta setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh para penghadap, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa meskipun para penghadap memilih untuk membaca sendiri isi akta, notaris tetap berkewajiban membacakan bagian-bagian tertentu dari akta, yaitu kepala akta, komparisi, uraian singkat mengenai pokok isi akta, serta penutup akta. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab notaris untuk memastikan bahwa para penghadap memahami substansi akta sebelum dilakukan penandatanganan.⁶

⁵Zainatun Rosalina, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik* (Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016)

⁶*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memuat semua unsur alat bukti yaitu bukti tulisan, bukti saksi-saksi, bukti persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta autentik merupakan dokumen yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Selain notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang yang menyusun Risalah Lelang, serta pejabat pada instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebagai alat bukti, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang berarti bahwa apa yang telah ditulis dalam akta harus dipercaya atau dianggap benar oleh hakim selama ketidakbenarannya itu tidak dibuktikan dan akta tersebut sudah tidak memerlukan suatu bukti lain atau tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata menetapkan bahwa bukti tertulis dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan merupakan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang yang berupa surat, register, surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, maupun berbagai tulisan lainnya yang dibuat secara mandiri oleh para pihak. Akta ini sengaja disusun sebagai alat bukti atas suatu perbuatan atau hubungan hukum yang mereka lakukan. Hal ini berbeda dengan akta autentik, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.⁷

Keabsahan akta yang dibuat melalui mekanisme *cyber notary* pada dasarnya sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat formil yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan. Syarat tersebut mencakup kewajiban pembacaan akta oleh notaris, kehadiran para pihak

⁷Zainatun Rosalina, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik," *Jurnal Ilmu Hukum* (2016), diakses 30 April 2026: 23.

secara langsung, serta penandatanganan akta pada saat yang bersamaan di hadapan notaris dan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Selama unsur-unsur formil tersebut belum dapat diakomodasi secara utuh dalam sistem elektronik, maka akta yang dihasilkan melalui *cyber notary* belum dapat dikualifikasikan secara penuh sebagai akta otentik. Ketidakmampuan pemenuhan syarat formil tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kekuatan pembuktian akta. Hal tersebut mengakibatkan akta tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai akta autentik, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Meskipun akta di bawah tangan tetap dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh para pihak, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak karena masih dapat disangkal atau dibantah dalam proses pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, ketidakjelasan pemenuhan aspek formil dalam *cyber notary* tidak hanya mempengaruhi status keotentikan akta, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* masih memerlukan harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan kekosongan norma dalam praktik kenotariatan. Kewajiban notaris untuk membacakan akta tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan pentingnya fungsi pembacaan akta dalam menjamin bahwa para pihak memahami isi serta maksud dari akta yang dibuat. Kewajiban tersebut sejalan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan atas dasar kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembacaan akta merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kepercayaan tersebut, karena melalui proses tersebut notaris memastikan bahwa para pihak telah mengetahui, memahami, dan menyetujui isi akta sebelum dilakukan penandatanganan.

III. Penutup

Transformasi praktik kenotariatan menuju sistem *cyber notary* merupakan respons yang tidak terelakkan di era digital guna meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan bagi penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi yang sah, namun dalam praktik kenotariatan masih ditemukan adanya kesenjangan normatif dan konflik hukum yang krusial. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan wewenang sertifikasi elektronik bagi notaris tampak bertentangan dengan kewajiban fisik yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang mengharuskan pembacaan akta dan penandatanganan secara langsung di hadapan penghadap dan saksi agar suatu akta tetap memiliki kekuatan pembuktian yang autentik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keabsahan akta yang dibuat melalui mekanisme *cyber notary* sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formalitas yang ketat. Notaris memiliki kewajiban mutlak untuk tetap membacakan akta guna menjaga nilai keotentisitasnya, karena kegagalan dalam memenuhi aspek prosedural ini dapat mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Mengingat pentingnya peran notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih spesifik untuk menjembatani antara kebutuhan teknologi digital dengan syarat-syarat keautentikan akta menurut KUHPdata, sehingga penggunaan *cyber notary* di masa depan memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang utuh bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nurmawati, Bernadete. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Action Research Literate* 7, No. 9 (September 2023).

Rosalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Asian Research Law Journal* 4, No. 2 (2023). Diakses melalui [Asian Research Law Journal](#)

Rosalina, Zainatun, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik." *Jurnal Ilmiah* (2016). Diakses melalui Neliti

"Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an. Diakses melalui [Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum](#)

Tesis

Rosalina, Zainatun. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5491.